

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 92 TAHUN 2018

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL
BERKESINAMBUNGAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, sumber daya manusia, dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesional Berkesinambungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Neg07,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prsetasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 18. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKESINAMBUNGAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
3. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
5. Walikota adalah Walikota Batu.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
9. Guru adalah Guru, Kepala Sekolah, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

menunjang penyelenggaraan pendidikan, yaitu Pengawas Sekolah.

11. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Guru untuk Guru.
17. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
18. Organisasi Profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru atau Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan nonkomersial.
19. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
20. Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.

21. Alur Karier Guru yaitu proses pengembangan karier guru sesuai jenjang jabatan fungsionalnya.
22. Alur Karier Vertikal adalah pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya ke jenjang jabatan Guru yang setingkat lebih tinggi.
23. Alur Karier Horizontal Guru yaitu pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Guru ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setara dengan kompetensinya, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Alur Karier Diagonal Guru yaitu pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Guru ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setingkat lebih tinggi dengan kompetensi yang setara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Pengembangan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang Guru atau Tenaga Kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman/dari dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
26. Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
27. Pengembangan Profesional Berkesinambungan yang selanjutnya disingkat PPB adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan bertahap.
28. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
29. Adil adalah pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan dilakukan untuk semua Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di lembaga pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
30. Transparan adalah pelaksanaan PBB bersifat terbuka untuk publik.
31. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan PKB harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

32. Partisipatif adalah pelaksanaan PPB melibatkan semua *stakeholder* pendidikan.
33. Guru Pemandu adalah Guru yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator dalam melaksanakan kegiatan PPB.
34. Guru Pemandu adalah Guru yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator dalam melaksanakan kegiatan PPB.
35. Kepala Sekolah Pemandu adalah Kepala Sekolah yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator dalam melaksanakan kegiatan PPB.
36. Pengawas Sekolah Pemandu adalah Pengawas Sekolah yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator dalam melaksanakan kegiatan PPB.
37. Guru Pendamping adalah Guru yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping Guru dalam melaksanakan kegiatan PPB.
38. Koordinator PPB adalah Pengawas, Kepala Sekolah atau Guru yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan PPB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah diselenggarakan dengan:
 - a. PPB bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang berbasis kelompok kerja;
 - b. Peningkatan sistem Profesional Berkesinambungan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang bersertifikat Guru dan/atau belum bersertifikat Guru dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau karena penugasan; dan
 - c. Pengembangan Sistem Insentif dan Promosi atau peningkatan karir Guru, Kepala Sekolah,

- dan Pengawas Sekolah berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

BAB III
KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. program induksi bagi Guru Pemula;
- b. penilaian kinerja Guru; dan
- c. PPB.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesional Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban membina dan mengembangkan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban membantu pembinaan dan pengembangan profesional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan diseminasi di lingkungan Satuan Pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

BAB IV PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 8

- (1) Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan mengikuti program induksi Guru pemula, pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi Guru Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan tempat Guru Pemula bertugas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, jika dianggap belum memenuhi syarat sebagai Guru.

Pasal 9

Peserta program induksi Guru Pemula adalah:

- a. Guru Pemula berstatus CPNS yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Guru Pemula berstatus PNS mutasi dari jabatan lain; dan
- c. Guru Pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Guru Pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan pembelajaran dan/ atau bimbingan dan konseling;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi Guru kelas dan Guru mata pelajaran;
 - c. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi Guru bimbingan dan konseling; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah.
- (2) Guru Pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB V PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 11

PKG merupakan bagian dari pembinaan Guru terkait PPB.

Pasal 12

Unsur yang dinilai dalam PKG difokuskan pada kemampuan Guru dalam menerapkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah.

Pasal 13

- (1) PKG dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Proses PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun untuk memantau kerja Guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan PKG diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan PKG adalah 2 (dua) semester.
- (5) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan PKG dilakukan PPB.

Pasal 14

- (1) Kegiatan PKG pada tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, meliputi persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Apabila Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melaksanakan penilaian sendiri, Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VI

PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKESINAMBUNGAN

Pasal 15

- (1) PPB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkesinambungan untuk meningkatkan profesional Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- (2) PPB didasarkan pada:
 - a. hasil evaluasi diri; dan
 - b. hasil PKG.

Pasal 16

- (1) PPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif Guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi Guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. presentasi pada forum ilmiah;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, *sains*/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya

BAB VII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Kelembagaan penyelenggara PPB meliputi Satuan Pendidikan, kelompok kerja, dan musyawarah kerja.
- (2) Kelembagaan penyelenggara PPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah, dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya dimaksud sebagaimana ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau non-pemerintah yang terakreditasi.
- (4) PPB di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Guru yang memiliki kompetensi dalam bidang karya tulis ilmiah, karya seni, dan/atau karya inovatif sebagai koordinator dan/atau pemandu.

Bagian Kedua Ketenagaan

Pasal 18

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan Profesional Berkesinambungan mencakup:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Pengawas Sekolah;
- c. Guru Pemandu;
- d. Kepala Sekolah Pemandu;
- e. Pengawas Sekolah Pemandu;
- f. Guru Pembimbing; dan
- g. Koordinator PPB.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan PPB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk PPB Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan PPB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/atau biaya atas kemauan diri sendiri.
- (3) Guru penerima tunjangan profesi Guru wajib secara mandiri mendanai kegiatan PPB untuk dirinya paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) per tahun dari tunjangan profesi Guru yang diterima untuk mengembangkan kompetensinya sebagai Guru pembelajar.
- (4) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk PPB bagi Guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS).
- (5) Selain melalui dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekolah mengalokasikan anggaran untuk PPB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Batu (BOSDA) paling sedikit 5% (lima per seratus).

Bagian Kelima Manajemen

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan PPB Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan evaluasi diri Guru dan PKG.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan PPB Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan usulan dari Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan menjamin dukungan untuk peningkatan kompetensi dan/atau profesional Guru sesuai dengan profil kinerja di tingkat sekolah maupun Kota.
- (4) Kepala Sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PPB di sekolah ke Dinas melalui UPTD Dinas.
- (5) Kelompok Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PPB yang telah dilaksanakan.
- (6) Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PPB dan PKG yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti secara rutin PPB akan mendapatkan penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan yang belum mengikuti PPB akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan PPB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 Desember 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 92/E

